

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Menurut UU Perkawinan Dan UU HAM

3.1.1. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Menurut UU Perkawinan

Hukum Perkawinan di Indonesia saat ini menganut prinsip hukum bahwa Hukum Positif Negara (UU Perkawinan) menyerahkan keabsahan suatu perkawinan yang dilakukan oleh setiap orang kepada Hukum agamanya masing-masing. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Hal ini berarti Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan adalah sebuah “*Blanconorm*” atau Kaidah Kosong. Pasal ini menyerahkan substansi hukum yang diaturnya kepada norma hukum yang lain, dalam hal ini hukum agama dan kepercayaan dari para mempelai. *Blanconorm* menurut A. Pitlo adalah norma yang memberikan keleluasaan (diskresi) bagi hakim untuk menilai suatu substansi peristiwa atau perbuatan hukum. Oleh karena itu ketika dihadapkan dengan suatu perkara yang menyangkut keabsahan perkawinan berdasarkan Pasal 2 UU Perkawinan maka hakim mesti melihat dengan jeli keabsahannya berdasarkan hukum agama para pihak dalam perkawinan. (Bimasakti 2021).

Dalam UU perkawinan, sistemnya tidak mengatur secara tegas dan tegas bahkan tidak hukum yang mengatur tentang adanya perkawinan beda agama. Karena yang diatur dalam UU perkawinan itu hanyalah perkawinan campuran tentang pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Pada dasarnya hukum perkawinan Indonesia tidak secara khusus mengatur perkawinan bagi pasangan beda agama, sehingga terjadi kekosongan hukum. Berkenaan dengan sahnya perkawinan menurut pasal 2 ayat 1 UU perkawinan yang menyatakan perkawinan harus dilaksanakan menurut agama atau keyakinan masing-masing. Namun, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah agama yang diwakili oleh masing-masing pihak membolehkan pernikahan beda agama yang pada kenyataannya dalam ajaran Kristen perkawinan beda agama dilarang (II Korintus 6: 14-18) dan juga dalam ajaran Islam wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam (Al Baqarah). (Putri and Sari 2019).

Padahal dalam realitas sosial kemasyarakatan, Indonesia yang banyak agama, artinya negara Indonesia bukan hanya mengakui satu agama saja sebagai agama negara, melainkan ada 6 (enam) agama yang telah diakui yaitu: agama

Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Berikut penulis akan membahas berbagai pandangan dari keenam agama yang ada di Indonesia dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terhadap perkawinan beda agama.

a. Agama Islam

Menurut agama Islam, sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia, menentang keras mengenai keberadaan perkawinan antar agama di dalam masyarakat Indonesia. Bagi wali nikah yang ingin menikahkan dalam konteks perkawinan beda agama juga dilarang oleh Islam. Bagi orang Islam tidak diperbolehkan menikahkan anak perempuannya yang kafir, dan orang kafir tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang muslimah, sebab hubungan kewalian di antara keduanya terputus.

Perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab dibolehkan. Karena ahli kitab juga belajar tentang injil dan taurat. Aturan-aturan hukum agama yang bersumber dari al-Quran, intinya sama dengan yang diajarkan pada ahli kitab, jadi menurut sebagian ulama, perkawinan tersebut dibolehkan karena dalam melangsungkan perkawinan tersebut pria muslim bisa dengan mudah membimbing wanitanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga sehingga kalau wanita itu benar-benar berpegang teguh pada injil dan taurat maka menurut para ulama pasti mereka akan menganut agama Islam.

Larangan perkawinan beda agama antara wanita muslim dengan pria non muslim, disebabkan oleh karena dikhawatirkan wanita muslim akan meninggalkan agamanya dan mengikuti agama pria yang akan dikawininya. Karena pria adalah kepala rumah tangga, maka potensi pria non muslim akan mengajak istrinya untuk mengikuti agama atau keyakinannya. (Jalil 2018)

b. Agama Kristen Katolik

Menurut agama Katolik, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan, diteguhkan dan diberkati oleh pejabat Gereja yang dihadiri oleh dua orang saksi dan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan. Bagi agama Katolik pada prinsipnya sama dengan Kristen Protestan yang mana perkawinan beda agama menurut Katolik tidak dapat dilakukan. Tidak dapat dilakukan dikarenakan agama Katolik memandang perkawinan sebagai sakramen. Seorang berjanji untuk hidup setia kepada Yesus Kristus.

Menurut Agama Katolik, perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali. Jadi perkawinan menurut agama Kristen Khatolik adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami istri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Tuhan yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan. Perkawinan itu adalah sah apabila kedua mempelai dibaptis.

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan dalam lingkup Khatolik sangat dianggap suci dan sakral. Sehingga perkawinan tersebut sesuai dengan kesadaran dan kemauan dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan untuk berjanji bersatu dalam ikatan suci tanpa ditarik kembali janjinya tersebut. Karena perkawinan Khatolik ini harus sekali seumur hidup dan tidak ideal jika adanya perkawinan beda agama antara Khatolik dan non Khatolik.

Dalam prinsipnya Katolik sangat melarang adanya perkawinan beda agama, namun pada setiap gereja Katolik juga terdapat proses izin maupun dispensasi yang memungkinkan terjadinya perkawinan beda agama, yang diberikan oleh uskup lewat lembaga keuskupan Katolik. Dispensasi atau pengecualian dari uskup ini baru akan diberikan apabila ada harapan dapat terbinanya suatu keluarga yang baik dan utuh setelah perkawinan. Dispensasi ini diberikan kepada perkawinan antara Katolik dengan non Khatolik yang tidak dibaptis yaitu Islam, Hindu, dan Budha. Sedangkan perkawinan antara Khatolik dengan non Khatolik yang telah dibaptis hanya dibutuhkan izin dari uskup.

Untuk sahnya perkawinan dengan orang yang beda iman, yaitu Khatolik dengan non Khatolik, perlu izin atau dispensasi beda agama dari uskup dan yang bersangkutan harus menerima azas perkawinan Kristen Khatolik, yakni monogami yaitu tidak adanya pasangan lain dan tidak cerai serta proses pemberkatannya harus digereja Khatolik, tanpa yang non Khatolik harus menjadi Khatolik, akan tetapi pihak non Katolik harus bersedia mengizinkan anaknya di baptis Khatolik. Serta mengerti atau paham akan dua hal yang sangat sakral bagi Katolik yaitu cinta dan juga perkawinan. Cinta yaitu saling mencintai sama lain dalam keadaan apapun itu dan perkawinan yaitu mengandung azas monogami atau sekali seumur hidup.

Kemudian salah satu larangan perkawinan menurut agama Khatolik yaitu salah satu calon mempelai bukan beragama Khatolik. Jadi menurut

agama Katolik perbedaan agama dapat mengakibatkan perkawinan menjadi tidak sah. Dan gereja Katholik berpendapat bahwa perkawinan antara seorang beragama Katholik dengan yang bukan agama Katolik bukanlah bentuk perkawinan yang ideal, karena perkawinan dianggap sebagai sebuah sakramen.

c. Agama Kristen Protestan

Perkawinan beda agama menurut agama Kristen Protestan juga tidak diperbolehkan. Karena bagi Kristen, tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami istri, dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang abadi dan kekal. Untuk itu apabila mereka yang menikah dengan berlainan agama maka rumah tangga mereka akan sulit untuk mencapai kebahagiaan. Hal tersebut terdapat di dalam al-kitab yang tercantum dalam 2 Korintus Pasal 6 ayat ke 14 yang berbunyi ³Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan. Dalam pernyataan tersebut merupakan larangan terhadap seorang kristen menikah dengan non kristen karena jelas-jelas merupakan pasangan yang tidak seimbang. Pasangan kristen mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaat. Hubungan Kristus dengan jemaat adalah hubungan yang eksklusif dan kudus. Di dalam alkitab pun dijelaskan bahwa suami harus mengasihi istri sama seperti mengasihi Kristus, dan istri harus tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Kristus. Jadi jelas kalau suami istri harus sama-sama mengasihi Kristus. Dan menjadikan kristus sebagai pemimpin bahtera perkawinan mereka.

Agama Kristen mengajarkan umatnya untuk saling menyayangi dengan cinta kasih dan mengajarkan untuk menjaga kekudusan Tuhan, dengan tidak kawin dengan berbeda agama melainkan kawin dengan seagama, walaupun demikian dalam alkitab juga tidak menghalangi adanya perkawinan beda agama disebabkan karena ada beberapa kisah para tokoh besar yang juga melangsungkan perkawinan beda agama. Berdasarkan kesepakatan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) dan Gereja Kristen Indonesia (GKI), agama Kristen membolehkan perkawinan antara pemeluk agama Kristen dengan pemeluk agama lain, dengan syarat mereka harus menikah di gereja dan anak yang lahir dari perkawinan itu harus dididik menurut ajaran agama Kristen. Sementara itu, agama Katolik melarang praktik perkawinan beda agama.

d. Agama Hindu

Dalam agama hindu, perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna, mendapatkan keturunan anak. Pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu. Jika perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara menurut hukum Hindu maka perkawinan itu tidak sah.

Dari pernyataan tersebut, perkawinan menurut agama Hindu merupakan ikatan antara pria dan wanita yang dalam hubungan suami istri tersebut menjadi layak agar mendapat keturunan. Karena bagi agama hindu, anak adalah anugrah yang terindah dari orang tuanya. Karena kelak dia akan menyelamatkan arwah kedua orang tuanya yang telah meninggal dari alam neraka. Menurut hukum Hindu, dalam melangsungkan perkawinan kedua belah pihak harus mengikuti upacara ritual agar disucikan sebelum perkawinan itu dilangsungkan, apabila tidak mengikuti upacara ritual tersebut maka perkawinan itu tidak sah menurut agama Hindu.

Tiap-tiap agama memiliki aturan masing-masing yang berbeda-beda, sama halnya dengan Hindu. Pada agama Hindu, perkawinan beda agama tidak dibolehkan sesuai dengan kitab Manawa darmasastra buku ke III pasal 27 menyatakan bahwa suatu perkawinan hindu itu pertamanya harus dirias dan setelah itu menghormati orang tua dihadapan ahli weda yang berbudi bahasa baik'. Maksud dari dirias itu adalah yang berpendidikan baik atau diberi pendidikan tentang taat beragama, berbudi luhur dan sopan santun agar kelak dalam menjalani kehidupan berumah tangga, akan selalu tenang dan bahagia.

Sebelum kedua pihak masuk kejenjang perkawinan yang tenteram bahagia. Tentunya harus mendapat restu dari orang tua. Menghormati orang tua dihadapan ahli weda yang berbudi bahasa baik itu adalah kedua belah pihak harus meminta izin atau doa restu dari orang tua yang sudah membesarkan mereka. Dan penghormatan terhadap kedua orang tua tersebut harus dilakukan dihadapan ahli weda atau ahli kitab, yaitu wiku atau menurut umat Hindu adalah pendeta.

Ketika dalam perkawinan beda agama, salah satu diantara kedua belah pihak beragama non Hindu, maka sebelum dilakukan upacara ritual perkawinan pria atau wanita yang beragama non Hindu itu harus bersedia di-hindukan terlebih dahulu dengan upacara sudhi waddani. Upacara sudhi

waddani ini adalah upacara untuk mereka yang akan menganut agama Hindu sebagai pengesahan status agama seseorang yang sebelumnya non Hindu, menjadi penganut agama Hindu dan yang menjalani upacara sudhi waddani, itu harus siap lahir batin tulus ikhlas dan tanpa paksaan dalam menganut agama Hindu.

e. Agama Budha

Menurut pandangan Budha, suatu perkawinan tidak menjadi suatu yang sangat penting. Umat Budha tidak memaksakan ataupun melarang seseorang untuk kawin atau tidak. Karena perkawinan bagi umat Budha merupakan sesuatu yang harus dipikirkan secara matang dan harus konsekuen dan setia pada pilihannya, agar tercapai keluarga yang bahagia berlandaskan pada sang yang Adi Budha.

Dalam perkawinan agama Budha, keputusan sang Agung tanggal 1 januari 1977 pasal 1 dikatakan : ³perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri, yang berlandaskan cinta kasih, kasih sayang dan rasa sepenanggungan dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga bahagia yang diberkahi oleh sang yang Adi Budha. Menurut agama Budha, manusia diberikan kebebasan untuk kawin, tidak kawin ataupun kawin yang berbeda agama, karena umat Budha tidak memaksakan kehendak seseorang, yang terpenting bagi umat Budha, kawin dengan yang berbeda agama adalah keputusan yang sudah diambil tanpa paksaan dari pihak lain demi mendapatkan kebahagiaan yang sejati.

Bagi umat Budha perkawinan beda agama tidaklah menjadi masalah, asalkan yang non Budha mau mengikuti adat perkawinan Budha tanpa menganut agama Budha. Karena menurut keputusan sang Agung. Perkawinan agama dimana salah seorang calon mempelai tidak beragama Budha, diperbolehkan asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut tatacara agama Budha. Dalam hal ini calon mempelai yang tidak beragama Budha, tidak diharuskan untuk masuk agama Budha terlebih dahulu. Akan tetapi dalam acara ritual perkawinan kedua mempelai diwajibkan mengucapkan atas nama sang Budha, yang merupakan dewa-dewa umat Budha.

Jadi walaupun yang non Budha tidak menganut agama Budha, tapi dalam pelaksanaannya yang non Budha harus bersedia mengikuti syarat-syarat dalam pelaksanaan perkawinan, seperti mengucapkan janji-janji atas nama sang Budha, Dharma, dan Sangka. Karena bagi umat Budha dengan

mengucapkan kata-kata tersebut maka secara tidak langsung yang non-Budha telah dianggap menganut agama Budha tanpa mengharuskan non-Budha untuk meyakini agama Budha, walaupun sebenarnya hanya menundukkan diri pada kaidah agama Budha dalam pelaksanaan perkawinannya.

f. Agama Konghucu

Dalam agama Konghucu, sebagaimana disampaikan keterangannya dihadapan persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 november 2015 dengan No. register perkara 68/PUU-XII/2014 pada pokoknya menerangkan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah firman tian, perbedaan faham, golongan, bangsa, budaya, etnis, sosial politik maupun agama tidak menjadi peng halang dilangsungkannya perkawinan. Karena itu dalam tardisi agama Konghucu perkawinan beda agama dapat dibenarkan walaupun li yuan. Li yuan adalah perkawinan yang hanya dapat dilaksanakan bagi kedua mempelai yang beragama Konghucu.

Meski begitu, bukan berarti perkawinan dengan perbedaan agama tak bisa diwujudkan di dalam negeri. Sejatinya, berdasar putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 para pasangan beda keyakinan dapat meminta penetapan pengadilan. Yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa kantor catatan sipil boleh melangsungkan perkawinan beda agama, sebab tugas kantor catatan sipil adalah mencatat. Dengan berlakunya UU Perkawinan terjadi perubahan fundamental terhadap kodifikasi hukum perdata barat. Karena UUP menyatakan ketentuan-ketentuan perkawinan yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* tidak berlaku lagi. Pernyataan ini membawa pengaruh terhadap buku 1 *Burgerlijk Wetboek*, dimana sebagian ketentuan dalam pasal-pasal dari buku 1 *Burgerlijk Wetboek* yang mengatur mengenai perkawinan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama seringkali membuat salah satu calon mempelai memilih untuk menundukkan diri atau berpindah menjadi pemeluk agama yang sama dengan pasangannya, baik memeluk agama semu maupun menjadi pemeluk agama yang sesungguhnya. Dalam hal menjadi pemeluk agama yang sesungguhnya, maka mempelai yang berpindah agama tersebut menjadi pemeluk agama baru secara sungguh-sungguh dan menjalankan syariat agama baru tersebut sebagaimana seorang pemeluk agama yang sesungguhnya. Sementara itu dalam beberapa kasus, calon mempelai hanya melakukan perpindahan agama semu, yakni berpindah

agama hanya untuk memenuhi syarat sahnya perkawinan, lalu kembali menjadi pemeluk agamanya semula setelah perkawinan itu dilangsungkan. Perpindahan agama semua ini termasuk dalam penyelundupan hukum karena hanya dilakukan untuk menyasiasi ketentuan dalam UU Perkawinan (Prasetyo Ade Witoko 2019).

Maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU Perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan⁷⁹ dan untuk WNI tidak melanggar ketentuan UU Perkawinan. Kemudian dalam waktu 1 (satu) tahun setelah pasangan suami isteri kembali ke Indonesia, mereka harus mendaftarkan perkawinan tersebut di Indonesia untuk yang beragama muslim maka dicatat di Kantor Urusan Agama dan untuk non muslim dicatat di Kantor Catatan Sipil.

Pasal 56 ayat (1) yang memuat mengenai perkawinan di luar Indonesia berbunyi:

“Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah”

Pengaturan pelaksanaan perkawinan beda agama justru muncul dari UU Adimistrasi kependudukan yang pada dasarnya mengatur tentang pencatatan sipil kependudukan. Pasal 35 poin UU Adimistrasi kependudukan memberikan pengecualian untuk pelaksanaan perkawinan beda agama, yaitu harus dengan penetapan Pengadilan. Oleh karena itu, sahnya perkawinan berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan hanya berlaku pada perkawinan beda agama, dengan demikian Undang-Undang Administrasi Kependudukan bersifat lebih khusus. Berdasarkan penjelasan tersebut maka UU Perkawinan berkedudukan sebagai peraturan yang bersifat umum, sedangkan UU Adimistrasi kependudukan berkedudukan sebagai peraturan yang bersifat khusus yang dapat menyimpangi aturan hukum yang bersifat umum. (Santoso and Zeinudin 2021)

Hanya saja, tidak semua kantor catatan sipil mau menerima perkawinan beda agama. Kantor catatan sipil yang bersedia menerima pencatatan perkawinan beda agama pun nantinya akan mencatat perkawinan tersebut sebagai perkawinan non-Islam sehingga tetap sah secara hukum. Pasangan tetap dapat memilih menikah dengan ketentuan agama masing-masing. Caranya, mencari pemuka agama yang memiliki persepsi berbeda dan bersedia menikahkan pasangan sesuai ajaran agamanya, misalnya akad nikah ala Islam dan pemberkatan Kristen

Secara yuridis, UU Perkawinan tidak melarang adanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan dengan agama yang berbeda, UU Perkawinan secara tidak langsung telah memberikan celah bagi perkawinan beda agama dengan memperhatikan penafsiran Pasal 56 UU Perkawinan. Secara sosiologis, bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang akan senantiasa berkembang dan berkumpul dengan sesamanya tanpa memandang latar belakang pasangan tersebut sekalipun dalam hal agama.

Dari segi materiil, perkawinan beda agama dianggap belum memenuhi aspek yang perkawinan diinginkan oleh UU Perkawinan, namun hadirnya UU Administrasi Kependudukan memberi peluang akan sahkan perkawinan beda agama di Indonesia sehingga menurut pemahaman hukum saat ini menyatakan perkawinan beda agama dianggap sesuai dengan UU Perkawinan dan dapat dilaksanakan. Pengaturan perkawinan beda agama sebenarnya lahir dari UU Administrasi Kependudukan yang utamanya mengatur tentang pencatatan sipil kependudukan.

Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Dharmabrata menjelaskan, ada empat cara populer yang dilakukan pasangan dalam melangsungkan pernikahan beda agama yakni:

- a. Meminta penetapan pengadilan
- b. Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama,
- c. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama, dan
- d. Menikah di luar negeri. (Fani 2021)

Selain itu, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyerahkan status keabsahan suatu perkawinan kepada hukum agama kedua mempelai. Hal ini menimbulkan masalah manakala hukum suatu agama melarang praktik perkawinan beda agama bagi para pemeluknya. Mengingat ketentuan dalam pasal tersebut menyerahkan status keabsahan perkawinan pada hukum agama masing-masing, maka ketentuan mengenai sah tidaknya perkawinan beda agama menurut masing-masing agama menjadi hal yang penting dalam berlangsungnya perkawinan. Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa agama Islam, Katolik dan Hindu tidak dapat mengesahkan perkawinan yang dilaksanakan antara dua mempelai yang berbeda agama. Sementara itu, agama Kristen, Buddha dan Konghucu tidak secara tegas melarang perkawinan beda agama, di mana perkawinan tersebut dapat tetap dilakukan dengan mengikuti tata cara dan persyaratan tertentu menurut agama tersebut.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, UU Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit mengenai perkawinan beda agama. Ketentuan

mengenai perkawinan campuran dalam UU Perkawinan pun bukan merupakan pengaturan terhadap perkawinan beda agama, melainkan pengaturan untuk perkawinan yang dilaksanakan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan dimana salah satunya merupakan Warga Negara Indonesia.

3.1.2. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Menurut UU HAM

Martabat manusia sebagai norma tertinggi dan terpenting dalam norma moral yang akan menjadi dasar HAM, sudah sepatutnya dapat dipahami secara memadai. Untuk memahami yang dimaksudkan dengan martabat, dapat dibandingkan atau dibedakan dengan harga. Harga selalu bermakna namun pada prinsipnya dapat disubstitusi. Sedangkan martabat adalah sesuatu yang unik dan pada prinsipnya tidak dapat disetarakan atau di substitusikan.(Zeinudin 2021a).

Mengkaji tentang Hak Asasi Manusia secara komprehensif dalam kaitannya dengan keabsahan hukum perkawinan beda agama, bukanlah persoalan yang sederhana. Karena akan bersinggungan dengan keseimbangan antara keadilan dan kemanfaatan sebagai bagian dari tujuan hukum.

Secara konvensional dikemukakan bahwa tujuan hukum sekaligus akan meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Tujuan hukum yang menitik beratkan kepada keadilan beranjak dari teori etis, dan tujuan hukum yang menitik beratkan kepada kemanfaatan beranjak dari teori utilitis. Sedangkan tujuan hukum yang menitik beratkan kepada kepastian beranjak dari teori yuridis dogmatik atau positivisme hukum.

Di dalam perkembangan kemudian, ketiga bagian tujuan hukum secara konvensional tersebut sering disebut sebagai ajaran prioritas baku. Berdasarkan realitas dalam masyarakat, penerapan ajaran konvensional atau realitas baku seringkali menghadapi kendala. Atau dalam redaksi lain, spesifikasi hukum dengan tujuan-tujuan spesifik, seperti antara hukum pidana dan perdata, atau hukum materiil dan hukum formil telah menjadikan persoalan semakin rumit.

Terhadap persoalan spesifik di dalam masyarakat tersebut, maka ajaran prioritas baku memberi solusi sebagai berikut: prioritas pertama diberikan kepada keadilan, disusul oleh kemanfaatan, dan terakhir kepastian. Urutan tersebut tidak dapat dirubah sehingga ketika memutuskan suatu perkara, maka prioritas-prioritas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian harus ditempatkan secara berurutan.

Pada dasarnya tindakan penolakan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia merupakan hal yang diskriminatif, karena tidak sesuai dengan prinsip dasar Hak Asasi Manusia yang membatasi agama warga negaranya. Agama dinilai sebagai poin penting bagi jiwa pada setiap insan, maka UUD 1945 sebagai

peraturan perundang-undangan tertinggi telah menjamin hal tersebut. Dalam Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 mengatur mengenai kebebasan memeluk agama, kebebasan dalam hal ini diartikan sebagai hal yang hakiki maka tidak ada turut campur negara sekalipun.

Kekhususan manusia terletak pada akal budi dan kemauannya yang mampu mendengarkan suara hati dalam kondisi bebas. Martabat manusia menuntut bahwa setiap orang tanpa kecuali dihormati hak-hak asasinya. Berdasarkan kenyataan bahwa Allah telah menunjukkan kerahimannya terhadap manusia, memunculkan suatu norma dasar bahwa: “bahwa apabila dapat dicegah, manusia tidak pernah boleh dibiarkan menderita”. Menghormati martabat manusia secara konkret berarti menjamin perlindungan HAM. Oleh karena itu, muncul kecenderungan kuat dewasa ini dengan menekankan bahwa HAM wajib dilindungi secara hukum. Kewajiban asasi manusia terhadap masyarakat perlu diimbangi dengan jaminan hak-hak asasinya. Pelanggaran terhadap HAM merupakan perlakuan yang tidak sesuai dengan martabat manusia. Kodrat manusia sebagai ciptaan Allah telah mengimplikasikan bahwa penghormatan terhadap HAM berarti hormat terhadap Allah pula. Kalau kita memang ber-Tuhan Allah, kita harus menjunjung tinggi HAM, sebab HAM karya Allah sendiri.

Dalam hubungannya dengan kepastian, secara epistemologis terdapat tiga jenis kepastian, yaitu *Certitudo Metaphysica* yang bersifat mutlak, *Certitudo Physica* yang bersifat hipotesis, dan *Certitudo Moralis* yang bersifat manusiawi. Hubungan antara ketiga jenis dan sifat kepastian tersebut adalah “perbandingan” dan “keterjalinan”.(Zeinudin 2021a)

Salah satu instrumen internasional yang menjadi payung hukum bagi perlindungan HAM adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948. Kendati pada awalnya tidak ditujukan untuk memiliki konsekuensi hukum, namun dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) telah meletakkan pengakuan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia, serta dapat dijadikan standar perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia oleh negara. Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: “Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga”.(Laily and Setiarini 2020b)

Diskriminasi jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan HAM. Dalam pasal

1 ayat (3) UU HAM bahwa: (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. (2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. (3) Setiap orang

berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. “ Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan padapembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status social, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan”. Bisa diambil kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan juga merupakan bagian hak asasi warga Negara yang perlu dilindungi karena berdasarkan pasal 3 ayat (2) UU HAM. (Rizqon 2022)

Selain itu, instrumen lain yang mengatur mengenai HAM adalah Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Dua hak dasar HAM yang paling fundamental adalah hak atas kebebasan dan hak atas persamaan, yang mana hak sipil dan politik meliputi juga hak atas kebebasan melakukan pernikahan dan membentuk suatu keluarga, sebagaimana diakomodasi dalam Pasal 23 ayat (2) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kedua instrumen HAM tersebut telah mengakui hak untuk menikah dan berkeluarga tanpa pembatasan agama sebagai hak asasi, serta menjadi pedoman bagi negara untuk melakukan penegakan dan perlindungan terhadap hak tersebut.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau juga biasa disebut Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Pasal 23 Hak atas pernikahan dan membentuk keluarga berbunyi “Keluarga adalah unit kelompok sosial yang alamiah dan dasar dan berhak atas perlindungan masyarakat dan negara”.

Secara harfiah, hak keluarga harus dilindungi dan merupakan kewajiban masyarakat dan negara untuk memenuhi hak-hak tersebut. Jika perkawinan beda agama dilarang oleh hukum Indonesia dan Kantor Catatan Sipil (KCS) dan Kantor Urusan Agama (KUA) tidak mau mencatat dan melegalkan perkawinan tersebut, merujuk pada Pasal 23 UU HAM dalam Kovenan Internasional di atas, Indonesia telah gagal melindungi hak-hak dasar warga negaranya, dan larangan perkawinan beda agama merupakan pelanggaran hak rakyat secara langsung dan sistematis terhadap hak-hak rakyat oleh negara.(Rizqon 2022).

Secara filosofis, pengaturan hak-hak dasar dalam bidang perkawinan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena tidak sesuai dengan cita-cita perlindungan hak asasi manusia. Dalam pasal 10 ayat 2 UU HAM didalamnya terkandung prinsip bahwa perkawinan yang sah dapat dilakukan atas dasar kehendak bebas pasangan dalam ikatan perkawinan. Yang dimaksud dengan kehendak bebas adalah kehendak yang lahir dari niat yang tulus dan suci tanpa

paksaan, tipu daya dan tekanan. UU HAM hanya mempertimbangkan aspek keperdataan, karena tidak ada unsur agama yang diprioritaskan dalam hubungan perkawinan yang sah. Sampai saat ini UU perkawinan masih mengkonseptualisasikan sahnya perkawinan atas dasar agama.

Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui ikatan perkawinan yang sah seharusnya dilakukan berdasarkan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3) yang tidak boleh dikurangi atau reduksi dengan alasan agama. Pada realitanya, status keagamaan pada setiap pasangan beda agama dapat dilihat berdasarkan cara pasangan tersebut melangsungkan perkawinan. Endogami agama memang sebagai perkawinan ideal bagi semua agama, namun perkawinan beda agama memiliki dampak bagi salah satu pihak jika ditempuh dengan salah satu pihak bersedia menundukan diri yakni harus mengikuti agama pasangannya.

Secara filosofis, mengenai hak yang berkaitan dengan agama. Hak memeluk agama merupakan hak dasar yang tidak dapat dibagi atau dikurangi bahkan didiskriminasikan, apabila hal tersebut terjadi maka telah terjadi pelanggaran terhadap Undang- Undang Dasar dan asas dasar dari Hak Asasi Manusia itu sendiri. Penafsiran mengenai perkawinan beda agama yang dilarang, dari sudut pandang Hak Asasi Manusia telah melakukan pelanggaran atas hak dasar tersebut yakni memeluk agama dan keyakinannya masing-masing (Sekarbuana and others 2021b).

Negara dituntut untuk benar-benar menjamin hak dasar masyarakatnya. Perkawinan yang sah merupakan bagian hak yang dimiliki warganegara, walaupun pasangan tersebut memiliki agama secara berlainan. Negara perlu hadir untuk memberikan kejelasan aturan secara konkrit demi terealisasinya bentuk harmonisasi ketentuan yang berlaku dan fakta di masyarakat. Pemberlakuan akibat hukum hanya didasarkan pada perbuatan hukum saja yakni kualifikasi oleh hukum sebagai perbuatan hukum dan tidak termasuk perbuatan sosial. Terdapat tiga macam akibat hukum dari sebuah ikatan perkawinan yakni: adanya hubungan suami istri, adanya hubungan orangtua dengan anak, serta masalah harta kekayaan.

Apabila dalam ikatan perkawinan sah terjadi percekocokan berakhir pada perpisaham, maka harta yang tergolong sebagai harta bersama harus dibagi adil, bersama berdasarkan persetujuan bersama.

Dalam hukum positif Indonesia, hak untuk menikah dan membentuk keluarga juga dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”. Selain itu, jaminan perlindungan terhadap hak kebebasan untuk menikah dapat ditemukan dalam Pasal 10 UU HAM, yang menegaskan bahwa “Setiap orang

berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”.

Perkembangan dalam hukum positif Indonesia mengenai perkawinan beda agama yakni dengan ditetapkannya putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 yang menjadi pedoman hukum bagi pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa UU Perkawinan tidak melarang secara tegas perkawinan beda agama sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Sementara kekosongan hukum itu tidak semestinya dibiarkan berlarut-larut dan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, contohnya melahirkan praktik penyelundupan hukum. Selain itu dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa menurut Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semua warga negara memiliki persamaan kedudukannya di dalam hukum, di mana hal tersebut mencakup pula kesamaan hak untuk melangsungkan perkawinan bagi sesama warga negara meskipun berbeda agama sekalipun, selama tidak dilarang oleh undang-undang.

Dengan demikian berdasarkan yurisprudensi tersebut, pada dasarnya Mahkamah Agung menguatkan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam hukum positif Indonesia, termasuk hak untuk melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama. Hal ini sejalan dengan perlindungan hak untuk menikah dan membentuk keluarga serta hak untuk memeluk agama yang dijamin dalam UUD 1945 dan Undang-Undang HAM, serta instrumen HAM internasional yakni Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik dan juga Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa hak untuk menikah dan membentuk keluarga merupakan hak asasi setiap manusia tanpa dibatasi oleh agama.

Kendati demikian, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400K/Pdt/1986 belum memberikan kondisi yang berkepastian hukum terhadap hak untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia. Hal ini dikarenakan meskipun dalam putusannya Mahkamah Agung telah memberikan ruang bagi pelaksanaan perkawinan beda agama, namun Kantor Catatan Sipil (Cantonia and others 2021).

Dalam UU Perkawinan Penafsiran pasal 2 ayat 1 ini melahirkan perdebatan terutama karena klausul “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Dalam Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dari para calon mempelai. Dari pasal tersebut,

dapat disimpulkan bahwa pemenuhan syarat sah perkawinan diserahkan pada hukum agama dan kepercayaan. Sehingga dapat dimaknai sahnya perkawinan adalah apabila dinyatakan sah menurut agama maupun kepercayaan masing-masing mempelai. Dengan demikian, pasal tersebut secara relatif dapat meniadakan peluang untuk melaksanakan perkawinan beda agama apabila agama calon mempelai tidak mengizinkan dilaksanakannya perkawinan beda agama. Adapun ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa setiap perkawinan haruslah dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bukan merupakan syarat sah perkawinan dan tidak menentukan keabsahan dari suatu perkawinan yang telah dilakukan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan tindakan administratif, yang memberikan kejelasan mengenai status perkawinan di mata hukum dan menegaskan bahwa perkawinan tersebut benar-benar terjadi. Dengan demikian meskipun suatu perkawinan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika melihat persoalan perkawinan di Indonesia, maka hukum perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. UU ini terdiri dari 14 bab dan 67 pasal, dan untuk implementasinya dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya dan dinyatakan berlaku efektif sejak 1 Oktober 1975. Berkaitan dengan perkawinan beda agama, maka pasal yang sering dijadikan rujukan bagi persoalan ini adalah pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hokum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan ditegaskan lagi lewat Penjelasan pasal tersebut bahwa “Tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945”.Jika dianalisa secara kritis, tampak bahwa persoalan hak asasi manusia muncul dalam kasus perkawinan beda agama berkaitan dengan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan sebagai peraturan pelaksana UU Perkawinan. Problem HAM yang muncul.

3.2. Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama dengan adanya Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby

Akibat hukum merupakan suatu yang disebabkan oleh peristiwa hukum. Dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya tentang perkawinan beda agama dengan adanya izin terhadap perkawinan tersebut, maka menimbulkan akibat hukum, salah satunya ialah bagi pencatatan perkawinan beda agama. Salah satu cara yang digunakan untuk dapat melangsungkan perkawinan beda agama adalah dengan meminta penetapan pengadilan. Penetapan yang dimaksud adalah penetapan

permohonan untuk mencatat perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil dimana calon mempelai berdomisili. Atas dasar penetapan tersebut pasangan kemudian mengajukan permohonan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil.

Pasal 1 UU Perkawinan mengatur tentang makna perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Makna dari masing-masing agama yakni memiliki keimanan yang sama atau agama yang sama, misalnya perkawinan antara muslim dengan muslim, Kristen dengan Kristen dan lain sebagainya yang telah diakui oleh negara karena dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, namun perkawinan tersebut menyalahi aturan hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan serta Pasal 40 huruf c. (Aklima Zulfa Dian 2021).

Pencatatan perkawinan adalah tindakan administratif dan dapat dikatakan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan, tetapi tetap penting dilakukan karena menjadi bukti autentik terhadap status hukum seseorang. Wujudnya berupa buku nikah atau akta perkawinan yang menunjukkan perkawinan tersebut telah dilaksanakan dan sah secara hukum. Akta perkawinan adalah dokumen tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang di dalamnya menyatakan bahwa kedua orang yang tertulis dalam dokumen telah menikah secara sah dan membuktikan bahwa terdapat ikatan lahir dan batin antar kedua orang (laki-laki dan perempuan), sebagai suami isteri yang telah disahkan menurut agama yang dianutnya.

Perkawinan beda agama yang didahului dengan dimintakan penetapan ijin perkawinan ke Pengadilan Negeri serta penetapan tersebut dikabulkan oleh hakim pengadilan, maka penetapan tersebut menjadi dasar bagi Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut.

Dalam amar putusannya, hakim menetapkan bahwa hakim telah mengabulkan permohonan pemohon. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkawinan beda agama didasarkan alasan pemohon bahwa mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dan pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) UU perkawinan tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang

yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989); bertanggung jawab permohonan untuk mencatat perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil dimana calon mempelai berdomisili. Atas dasar penetapan tersebut pasangan kemudian mengajukan permohonan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil.

Berdasarkan pertimbangan hakim PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby menyebutkan bahwa perkawinan beda agama harus dihargai, karena merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, jika dikaji pada Pasal 10 ayat (1) UU HAM, bahwa setiap orang berhak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui keturunan yang sah. Kemudian ayat (2) menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon isteri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini terlihat bahwa HAM membatasi kebebasan seseorang untuk menikah beda agama karena bertentangan dengan hukum, karena hak asasi manusia harus mematuhi batasan hukum.

Perkawinan yang tidak dicatatkan di lembaga berwenang akan berakibat hukum bagi pasangan tersebut yang meliputi:

- a. status perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya dianggap sah oleh agama namun tidak diakui oleh negara, maka tidak memiliki kepastian hukum karena tidak memiliki bukti otentik berupa akta perkawinan;
- b. status anak yang lahir tidak memiliki kejelasan status, bahkan dapat dikatakan sebagai anak luar kawin sebagaimana definisi anak dalam Pasal 42 dan Pasal 43 UU Perkawinan
- c. terhadap harta kekayaan juga akan menimbulkan keaburan terhadap status harta

bawaan dan harta bersama, maka akan sulit bagi kedua belah pihak untuk mengajukan pembagian harta bersama ke pengadilan

Dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, perkawinan yang dilangsungkan dicatatkan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya. Sehingga kedua pasangan masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melangsungkan perkawinan dengan tetap pada kepercayaannya masing-masing, dengan cara mengajukan Permohonan a quo kepada Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga asas hukum yang berlaku di negara Indonesia menyatakan pada prinsipnya perbedaan agama bukanlah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga berdasarkan Yurisprudensi Penetapan

Nomor : 421/Pdt.P/2013/PN.Ska tertanggal 21 Agustus 2013 dan Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2015/PN Llg. tertanggal 27 Februari 2015 yang pada intinya menyatakan : " bahwa UUD 1945 Pasal 27 menentukan bahwa seluruh Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama Warga Negara sekalipun berlainan agama, sedangkan Pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing.

Dalam putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby hakim menegaskan bahwa dalam UU HAM pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas. perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam UU Perkawinan, akan tetapi keadaan tersebut adalah merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama."

Sehingga Pengadilan Negeri Surabaya memberikan suatu penetapan demi terjaminnya asas-asas hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Selanjutnya Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan tentang Perkawinan Beda Agama Perkawinan

3.2.1. Pencatatan Perkawinan Menurut Peraturan Kependudukan Di Indonesia

Pencatatan perkawinan merupakan syarat formil sahnya perkawinan seperti yang dijelaskan dalam UU Perkawinan bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif sehingga tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan ketertiban hukum, kepastian hukum dan perlindungan hukum serta kekuasaan hukum kepada suami, istri dan anak, serta memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul dari perkawinan, termasuk hak atas warisan. dan seterusnya.. (Hidayati Annisa 2022) Oleh karenanya pencatatan perkawinan menjadi unsur yang sangat penting bagi keabsahan sebuah perkawinan.

Dengan adanya ketentuan ini maka dapat dikatakan bahwa perkawinan beda agama adalah sah menurut hukum dan yang disahkan melalui Penetapan Pengadilan Negeri dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang. Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini pun

sejalan dengan pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing.

Lahirnya UU Administrasi Kependudukan yang dilandaskan pada sebuah kesadaran bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Pasal 34 UU Administrasi Kependudukan telah menetapkan suatu pengaturan pencatatan perkawinan beda agama sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Selanjutnya Pasal 35 UU Administrasi Kependudukan menyatakan: Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan pada pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan tersebut diatas bahwa perkawinan beda agama harus dicatat, kemana perkawinannya dicatatkan, apakah ke Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak menjelaskan secara rinci.

Tempat kedudukan hukum dicatatkannya Perkawinan adalah Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, sehingga menurut Pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan”) yang menyebutkan bahwasanya :

“Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.”

Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan, Pengadilan Negeri Surabaya yang berhak memberikan suatu Penetapan atas Permohonan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby yang selaras dengan ketentuan pasal 10 ayat 2 UU HAM disebutkan bahwa perkawinan yang sah hanya dilakukan atas kehendak bebas kedua belah pihak, dan ketentuan ini mengandung asas kehendak bebas suami istri dalam

perkawinan. Kehendak bebas adalah kehendak yang lahir dari niat yang jujur dan suci, bebas dari paksaan, tipu muslihat dan tekanan. Hukum HAM mempertimbangkan aspek keperdataan, yaitu fakta bahwa unsur agama tidak memiliki prioritas atas ikatan pernikahan yang sah.

Lahirnya UU Administrasi Kependudukan berdasarkan atas pengakuan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada prinsipnya memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penetapan status perseorangan dan kedudukan hukum. kewajiban. Status semua peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia di dalam dan/atau di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam amar putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby hakim menyatakan Perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan jika “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa perbedaan agama bukan merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (f) UU perkawinan dan merujuk pada ketentuan pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya.

Dalam UUD 1945 Pasal 27 menentukan bahwa seluruh Warga Negara memiliki kedudukan yang dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama Warga Negara sekalipun berbeda agama, sedangkan Pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing; sehingga berdasarkan UU HAM, Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas.

Sehingga Aturan tentang pencatatan terhadap kegiatan keperdataan dapat dikatakan sebagai konstruksi yang bisa dikategorikan baru, yang keberadaannya tidak lepas dari situasi dan kondisi masyarakat yang menuntut adanya aturan tersebut (Mohsi 2019) karena dalam UU Perkawinan tidak mengatur secara jelas tentang Perkawinan beda agama maka ketentuan ini diatur dalam UU Administrasi

Kependudukan dan dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia No 108 tahun 2009 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pasal 50 ayat 3 menyatakan :Dalam hal perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dengan memenuhi persyaratan (a) salinan penetapan pengadilan.

Perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatat kannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (f) undang-undang perkawinan dan merujuk pada ketentuan pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawina beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya.

Menurut UU Administrasi kependudukan, untuk melakukan pencatatan peristiwa penting diangkat pejabat pencatatan sipil(PPS). PPS dirumuskan dalam pasal 1 angka 6 UU Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa: “Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.

Bahwa dalam pasal 11 ayat 1 UU Administrasi Kependudukan menetapkan kewenangan yang dimiliki oleh PPS: “Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil”.

Berdasarkan ketentuan diatas, terdapat 3 tugas pokok PPS dalam penyelenggaraan capil pada instansi pelaksana penyelenggara Adminduk, meliputi:

1. Mencatat peristiwa-peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada register akta pencapil.
2. Menandatangani dan menerbitkan kutipan akta pencapil.
3. Membuat catatan pinggir pada akta pencapil

Dalam melaksanakan tugasnya dimaksud, PPS tersebut menjalankan beberapa fungsi, yaitu:

- a. Fungsi verifikasi dan validasi data atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk
- b. Fungsi pencatatan peristiwa penting dalam register akta pencapil.
- c. Fungsi penandatanganan dan penerbitan kutipan akta pencapil.
- d. Fungsi pembuatan catatan pinggiran pada akta pencapil.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan, sebagai tindak lanjutnya maka ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi.

Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perkawinan yang diatur Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula untuk perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Adapun Pasal 34 UU Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh warga kepada instansi pembuat di tempat berlangsungnya pernikahan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pernikahan;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pegawai Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan Menerbitkan Cuplikan Akta Pernikahan;
3. Cuplikan Akta Pernikahan sebagaimana dimaksud ayat (2) masing-masing diserahkan kepada suami dan isteri;
4. Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh warga yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.
5. Hasil pencatatan berdasarkan kejadian yang dimaksud ayat (4) dan Pasal 8 ayat (2) wajib dilaporkan oleh KUA Kecamatan kepada instansi pembuat dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan pernikahan dilangsungkan;
6. Hasil pencatatan data yang dimaksud pada ayat (5) tidak membutuhkan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil;
7. Untuk tingkat kecamatan laporan yang dimaksud ayat (1) dilaksanakan UPTD Instansi Pembuat.

Berdasarkan ketentuan pasal 34 dan Pasal 35 UU Administrasi Kependudukan bahwa perkawinan beda agama harus dicatat. Namun ketentuan tersebut tidak menjelaskan kemana perkawinan beda agama itu harus dicatatkan, apakah ke Kantor Urusan Agama (KUA) ataukah Kantor Catatan Sipil (KCS).

Apabila perkawinan beda agama tersebut antara pasangan agama non-Islam dan non-Islam, maka jelas pencatatannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Kemudian bagaimana untuk pernikahan beda agama dimana salah satu calon mempelainya beragama Islam, apakah pernikahan beda agama itu dapat dicatatkan ke KUA Kecamatan.

Perkawinan yang wajib dilaporkan dan dicatatkan adalah perkawinan yang sah menurut peraturan perundang – undangan sebagaimana yang ditegaskan dalam UU Administrasi Kependudukan. Setiap perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri harus didaftarkan ke KUA Kecamatan sebagai bentuk legalitas perkawinan menurut hukum negara. Berikut ini langkah- langkah untuk mendaftarkan peristiwa perkawinan.

Jika merujuk pada Pasal 37 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan Perkawinan berbeda agama yang dilakukan di luar negara Indonesia pencatatan Perkawinannya dilakukan di negara dimana Pernikahan itu dilangsungkan baru kemudian Perkawinan tersebut dilaporkan di Indonesia. Adapun tata cara pelaporan Pernikahan yang dilangsungkan di luar negara Indonesia telah diatur dalam Pasal 70 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan :

- 1) Pencatatan perkawinan bagi Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada Instansi yang berwenang di negara setempat.
- 2) Perkawinan Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa foto kopi:
 - a. bukti pencatatan perkawinan/akta perkawinan dari negara setempat;
 - b. Paspor Republik Indonesia; dan/atau
 - c. KTP suami dan isteri bagi penduduk Indonesia.
- 3) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan Perkawinan dengan menyerahkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler.
 - b. Pejabat Konsuler mencatat pelaporan perkawinan Warga Negara Indonesia dalam Daftar Perkawinan Warga Negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat.

Di dalam hal penolakan, maka Pegawai Kantor Catatan Sipil akan memberikan keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-

alasan penolakannya. Dengan adanya keterangan tertulis tersebut maka sesuai Pasal 21 Ayat (3) UU Perkawinan maka calon pasangan tersebut berhak untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri di wilayah mana KCS memberikan keputusan disertai surat keterangan tertulis penolakan dari KCS. Sesuai dengan Pasal 21 Ayat (4) UU Perkawinan, maka PN akan memeriksa dengan acara singkat dan memberikan penetapan, apakah PN akan menguatkan penolakan tersebut atau memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan. Proses pemeriksaan permohonan ini memakan waktu 5 (lima) hari kerja. Bila hakim memberikan penetapan yang isinya mengabulkan agar calon pasangan dapat mencatatkan perkawinan beda agama tersebut maka sesuai dengan Pasal 35 Huruf (a) UU Administrasi Kependudukan, maka KCS hanya mencatatkan perkawinan yang telah dilangsungkan saja. Prosedur pencatatannya tanpa melampirkan surat keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka agama/pendeta serta dengan melampirkan penetapan PN Surabaya (Muhyidin dan Ayu Zahara 2019).

Dengan demikian pencatatan ini untuk membuktikan identitas seseorang bahwa dirinya adalah sepasang suami dan istri, serta membuktikan status seorang anak sebagai anak dari pasangan suami isteri. Permasalahan pencatatan perkawinan tersebut, mengingat banyaknya masalah praktis yang timbul dari tidak dicatatnya perkawinan yang berhubungan dengan soal - soal penting seperti asal - usul anak, kewarisan dan nafkah.

Dalam amar putusan pemohon merujuk pada ketetapan -ketetapan di dalam Pasal 21 UU Perkawinan juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (“UU Administrasi Kependudukan”) yang mengatur sebagai berikut :

“Pasal 21 UU Perkawinan

- 1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- 2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- 3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.

- 4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- 5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka. juncto

Pasal 35 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan

Dalam amar putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby hakim menyatakan Perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan jika “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa perbedaan agama bukan merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (f) UU perkawinan dan merujuk pada ketentuan pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya.

Dalam UUD 1945 Pasal 27 menentukan bahwa seluruh Warga Negara memiliki kedudukan yang dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama Warga Negara sekalipun berbeda agama, sedangkan Pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing; sehingga berdasarkan UU HAM, Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas.

Sehingga Aturan tentang pencatatan terhadap kegiatan keperdataan dapat dikatakan sebagai konstruksi yang bisa dikategorikan baru, yang keberadaannya tidak lepas dari situasi dan kondisi masyarakat yang menuntut adanya aturan tersebut (Mohsi 2019) karena dalam UU Perkawinan tidak mengatur secara jelas

tentang Perkawinan beda agama maka ketentuan ini diatur dalam UU Administrasi Kependudukan dan dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia No 108 tahun 2009 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (yang selanjutnya disebut Permendagri No 108) Pasal 50 ayat 3 menyatakan :

“Dalam hal perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dengan memenuhi persyaratan (a) salinan penetapan pengadilan”.

Dengan adanya ketentuan ini maka dapat dikatakan bahwa perkawinan beda agama adalah sah menurut hukum dan disahkan melalui Penetapan Pengadilan Negeri di catat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang. Selain itu juga berdasarkan pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini pun sejalan dengan pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing. Dijelaskan juga perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (f) UU perkawinan dan merujuk pada ketentuan pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya.

Jika keabsahan perkawinan telah bisa dipastikan, maka amanat selanjutnya dari UU Perkawinan harus dijalankan, yakni pencatatan perkawinan. Pada pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah sebuah pasal yang memberikan dasar hukum dilaksanakannya perkawinan beda agama di Indonesia. Pada pasal 35 huruf a menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama, dapat dicatatkan di Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3.2.2. Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Pasal 2 UU Perkawinan

Dalam pasal 1 UU Perkawinan mengatur segala sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan yaitu: “Ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU perkawinan merumuskan penjelasan sebagai berikut :

Penjelasan didalam pasal 2 ayat 1 UU perkawinan menyatakan bahwa perkawinan wajib mengikuti hukum agamanya masing-masing dan tidak ada perkawinan yang dilakukan diluar hukum agamanya masing-masing dan kepercayaan itu. Dengan perumusan pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan yaitu menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing yang dimaksud yakni harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan bagian lain dalam UU Perkawinan ini. Perkawinan adalah sebuah “*Blanconorm*” atau Kaidah Kosong dalam Pasal 2 ayat 1 UU perkawinan ini menyerahkan substansi hukum yang diaturnya kepada norma hukum yang lain, dalam hal ini hukum agama dan kepercayaan dari para mempelai. Menurut A. Pitlo *Blanconorm* adalah norma yang memberikan keleluasaan (diskresi) bagi hakim untuk menilai suatu substansi peristiwa atau perbuatan hukum. Oleh karena itu ketika dihadapkan dengan suatu perkara yang menyangkut keabsahan perkawinan berdasarkan Pasal 2 UU Perkawinan maka hakim mesti melihat dengan jeli keabsahannya berdasarkan hukum agama para pihak dalam perkawinan. (Bimasakti 2021) Dalam Pasal 2 ayat (1) ini tidak tertuang larangan perkawinan beda agama, namun ia merujuk pada sistem hukum lain yakni hukum agama untuk menilai keabsahan perkawinan beda agama. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) yang menjelaskan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal dicatatkan tidak diberi penjelasan sehingga dapat dikatakan bahwa UU Perkawinan menyatakan tidak cukup jelas. (Bimasakti 2021)

Kewajiban melakukan pencatatan ditegaskan dalam pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan yang menetapkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” demikian selanjutnya dijelaskan dalam pasal 12 UU Perkawinan yang menetapkan bahwa “ Tata cara perkawinan diatur dalam perundang-undangan tersendiri” Pentingnya pencatatan perkawinan juga ditegaskan dalam Penjelasan umum atas UU Perkawinan. Dalam UU ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, agama memiliki landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan.”

Meski UU Perkawinan tidak memberikan pengertian jelas tentang perkawinan beda agama, kita bisa merujuk beberapa definisi kawin beda agama.

Misalnya, menurut Rusli dan R. Tama, perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang karena berbeda agama, menyangkut dua peraturan yang berlainan tentang syara masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya.

Namun secara implisit, dalam UU Perkawinan sebenarnya diakui keberadaannya karena dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang dilangsungkan menurut agamanya dan kepercayaannya itu Sehingga penulis beranggapan bahwa pilihan diksi “tiap-tiap perkawinan” ini merujuk kepada perkawinan yang sifatnya umum, baik itu perkawinan antara dua pasangan yang latar belakang agamanya sama maupun perkawinan antar pasangan dengan latar belakang agama yang berbeda.

Dalam UUD 1945 Pasal 27 menentukan bahwa seluruh Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama Warga Negara sekalipun berlainan agama, sedangkan Pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing; dan dalam Pasal 10 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan menyatakan “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan seringkali dimaknai bahwa perkawinan harus tunduk kepada suatu hukum agama. Perkawinan beda agama tidak mendapatkan tempat menurut hukum apabila penafsiran seperti ini tetap dipertahankan. Karena perkawinan beda agama tidak mungkin dilaksanakan dengan tunduk pada hukum suatu agama mengingat terdapat dua agama berbeda yang terlibat dalam perkawinan ini. Dengan demikian, hal tersebut akan mempersulit dilaksanakannya perkawinan beda agama sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan menikah tanpa dibatasi oleh agama sebagaimana telah dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik.

Perkawinan berbeda agama Warga Negara Indonesia jika telah dicatatkan / dilaporkan di pencatatan sipil Indonesia adalah Perkawinannya telah diakui oleh hukum negara dimana Perkawinan tersebut dilangsungkan. Sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu

perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk tertib administrasi perkawinan, memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak dan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, dan lain lain. Meski demikian, dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan memang tidak berdiri sendiri, karena frasa “dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku” memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.

Dalam Undang-undang s ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Pencatatan tiap tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam pencatatan. Dari keterangan di atas jelas, bahwa pencatatan perkawinan merupakan rangkaian pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu pencatatan perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan perkawinan yang bersangkutan, yaitu menentukan keabsahan suatu perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum. Tidaklah berlebihan jika ada sementara pakar hukum yang menempatkan pencatatan perkawinan tersebut sebagai syarat administratif, yang juga menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan.

Sebagaimana penjelasan UU Perkawinan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 pasal 10 dinyatakan bahwa perkawinan dapat dinyatakan sah secara hukum apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah dan dihadiri dua orang saksi. Serta tata cara yang dilakukan harus sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing. Di Indonesia sendiri, pencatatan perkawinan bagi orang yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil untuk mereka yang beragama non Islam. Dalam hal ini, setiap pasangan wajib memilih salah satu dari lembaga tersebut untuk

melakukan pencatatan perkawinan yang telah dilangsungkan. Persoalan pencatatan perkawinan dalam pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Peran pemerintah hanya sebatas melakukan pencatatan perkawinan dan hal tersebut berarti pemerintah hanya mengatur aspek administratif perkawinan. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan kedua ayat tersebut dalam pasal 2 berlaku secara kumulatif sehingga keduanya perlu diterapkan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Hal ini bisa jadi merupakan konsekuensi dari sistematika produk peraturan di mana komponen-komponen yang menjadi bagiannya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Seperti yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa UU Perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai perkawinan yang dilaksanakan bagi pasangan yang beda agama, juga tidak mengatur secara tegas tentang pencatatan perkawinan bagi mereka yang melakukannya secara beda agama.

Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melakukannya secara beda agama. Sejalan dengan hal tersebut, pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dari pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum meskipun agamanya berbeda. Kemudian dalam hal ini UU Perkawinan, dapat dikatakan tidak mengatur secara jelas tentang perkawinan yang dilaksanakan dengan perbedaan agama. Begitu juga dalam pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan tidak secara tegas mengatur tentang pencatatan perkawinan beda agama tersebut. Sehingga masih banyak praktik yang dilakukan di tengah masyarakat Indonesia mengenai perkawinan beda agama yang kemudian dicatat. Karena adanya ketidak jelasan mengenai persoalan tersebut, terjadi beberapa perbedaan hakim dalam menetapkan kasus pencatatan perkawinan beda agama. Sebelum dicatatkan, biasanya ada beberapa hal yang dilakukan pelaku kawin beda agama ini.

Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan :

1. Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.
2. Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula :
 - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan

- surat keterangan yang menyatakan umur dan asalusul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
 - c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2),(3),(4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
 - e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
 - f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;

Kedua calon mempelai yang hendak melakukan perkawinan beda agama di Indonesia harus menempuh salah satu cara di atas.

Pertama, penetapan pengadilan. Dasar hukum dalam meminta penetapan pengadilan yaitu Pasal 34 UU Administrasi Kependudukan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung berupa putusan nomor 1400 K/Pdt/1986. Putusan tersebut antara lain menyatakan bahwa Kantor Catatan Sipil diperbolehkan melakukan pencatatan perkawinan beda agama. Prosedur perkawinan beda agama dengan penetapan pengadilan, yaitu:

1. Memilih melaksanakan perkawinan dengan salah satu lembaga agama.
2. Menyiapkan semua berkas yang diperlukan layaknya perkawinan seagama.
3. Melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan oleh pemuka agama terkait.
4. Meminta penetapan perkawinan kepada pengadilan negeri setempat dengan bukti surat kawin dari lembaga agama yang bersangkutan.
5. Membawa surat penetapan pengadilan kepada kantor catatan sipil untuk diterbitkannya akta nikah

Kedua, perkawinan dilakukan menurut agama masing-masing. Kedua calon mempelai melaksanakan perkawinan dengan dua cara, yaitu dengan dilaksanakannya perkawinan menurut agama pihak mempelai pria dan dengan dilaksanakannya perkawinan menurut agama pihak mempelai wanita. Meskipun demikian, namun hanya salah satu pencatatan yang didaftarkan kepada negara untuk memberitahu informasi mengenai agama yang dianut dan didaftarkan.

Ketiga, tunduk pada salah satu hukum agama untuk sementara waktu. Misalnya, pengantin Kristen menikah dalam Islam oleh seorang pendeta pribadi dan kemudian kembali ke agama mereka sebelumnya. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan keterangan agama pada KTP dan akta nikah. Namun hal tersebut tidak melanggar hukum Indonesia sebagaimana tertuang dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan peraturan pelaksanaannya. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur perbedaan keterangan agama di KTP yang berbeda dengan akta nikah.

Proses pencatatan perkawinan di Indonesia mengikuti UU Perkawinan dan hukum semua agama setelah melangsungkan perkawinan, maka perkawinan tersebut harus didaftarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah di KUA. Prosedur Permohonan Pencatatan Perkawinan:

1. Pemberitahuan niat kawin dari yang bersangkutan untuk menikah di Kantor Kecamatan, menggunakan blanko N-7.
2. Sebelum melangsungkan akad nikah dilangsungkan maka dilakukan pemeriksaan teknis dan administrasi di Kantor Urusan Agama setempat dengan menggunakan blanko NB.
3. Pengumuman kehendak kawin diumumkan dengan Blangko.
4. Perkawinan dicatat dalam buku akta nikah dan ditandatangani oleh masing-masing pihak yang berkepentingan, dan dua orang saksi.
5. Kutipan Akta Nikah atau Buku Nikah.

Keabsahan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan ini berkaitan dengan dasar perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) dan melanjutkan keturunan yang sah berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya sudah tepat kalau Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menetapkan keabsahan perkawinan itu didasarkan pada hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Namun, lebih lanjut dalam pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 ditegaskan mengenai instansi pencatatan perkawinan yakni:

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini. Dalam pasal 3 menyatakan:
 1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
 2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

3.2.3. Akibat hukum terhadap status Perkawinan.

Hubungan hukum antara suami dan istri sejak ikatan perkawinan dinyatakan sah, maka secara otomatis akan timbul hubungan hukum sebagai suami dan isteri. Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam UU Perkawinan telah mengatur hak dan kewajiban suami isteri dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Pasal tersebut telah menguraikan secara pasti sesuatu yang telah menjadi hak serta kewajiban suami isteri. Adanya perbedaan agama dalam ikatan perkawinan tidak menyebabkan salah satu pihak memiliki keistimewaan hak dan kewajiban satu dengan yang lain.

Hak dan kewajiban antara suami dan isteri memiliki sistematika yang menunjukkan bahwa posisi anatar keduanya menurut hukum berlaku seimbang, tidak ada yang lebih kuat ataupun yang lebih lemah. Sesuai dengan Pasal 34 ayat(3) apabila terdapat salah satu pihak yang merasa dirugikan atau terjadi pelanggaran atas haknya, pihak yang merasa rugi dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.

Namun pengecualian bagi suami beragama Islam dan dilakukan secara Islam berakibat pada: a) tidak ada saling mewarisi antara suami isteri apabila salah satu pihak meninggal dunia, b) suami berhak untuk berpoligami, c) suami berhak mentalak, d) suami berhak merujuk istrinya (tanpa akad nikah baru). Hal-hal tersebut tetap diperbolehkan walaupun menurut agama pihak wanita tidak memungkinkan terjadi.

UU Perkawinan menyebutkan: a) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya; dan b) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai hak dan kewajiban suami istri yang harus dipikul selama perkawinan diatur dalam UU Perkawinan sebagai berikut:

- a) Hak kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Pasal 31 Ayat 1);
- b) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 Ayat 2);
- c) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga (Pasal 31 Ayat 3);
- d) Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Pasal 33);
- e) Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya (Pasal 34 Ayat 1);
- f) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 Ayat 2) dan
- g) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing, dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 34 Ayat 3)

Selain itu dalam KUHP Perdata juga dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri antara lain Hak dan kewajiban sebagai akibat yang timbul dari hubungan suami istri meliputi antara lain:

- a) Suami istri saling setia saling tolong-menolong dan saling bantu-membantu atau *hulp en bijstand* (Pasal 105)
- b) Istri harus patuh pada suaminya (Pasal 105)
- c) Istri wajib mengikuti suami (Pasal 106 Ayat 2);
- d) Suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu yang diperlukan istri, sesuai kedudukan dan kemampuannya (Pasal 107);
- e) Suami istri saling mengikatkan secara timbal balik untuk memelihara dan mendidik anak mereka (Pasal 104 dan Pasal 298 Ayat 2); dan
- f) Hak dan kewajiban sebagai akibat yang timbul dari kekuasaan suami (*maritale macht*).

Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 huruf f UU Perkawinan penulis berpendapat UU Perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing untuk menentukan apakah Pernikahan berbeda agama diperbolehkan atau tidak.

Perihal harta kekayaan yang terbentuk dalam sebuah ikatan perkawinan merupakan hal yang wajar dan pasti akan ada, hukum perkawinan membagi harta dalam dua macam yakni harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama

merupakan harta kekayaan yang diperoleh baik secara masing-masing ataupun bersama suami isteri selama perkawinan sah berlangsung, sedangkan harta bawaan merupakan harta benda yang telah dimiliki sebelum terjadinya perkawinan sah antara pasangan suami dan isteri tersebut.

Terbentuknya harta bersama berdasarkan waktunya, telah dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan bahwa sejak terjadi ikatan perkawinan secara sah hingga ikatan perkawinan tersebut telah putus, maka ruang lingkup harta bersama ini terbatas pada hasil dari usaha pasangan suami isteri tersebut, terlepas dari warisan atau hadiah dari keluarga asal. Harta bersama juga memiliki konsekuensi yuridis terhadap tanggung jawab yang juga berlaku secara seimbang, maka suami atau isteri tidak diperkenankan menjual atau memindahtangankan harta bersama tanpa adanya persetujuan pasangannya.

Perkawinan yang tidak dicatatkan akan berakibat sanksi administratif di kemudian hari jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, maka pihak yang akan merasa dirugikan adalah isteri dan anaknya. Tanpa adanya bukti autentik yaitu akta nikah/buku nikah mereka tidak dapat menuntut haknya berupa hak waris, hak perwalian, harta gono gini, nafkah anak, bahkan ketika pasangan suami isteri tidak memiliki akta nikah/buku nikah akan sulit membuat akta kelahiran anak, dan membuat paspor ke luar negeri. Dengan demikian tujuan dari pencatatan perkawinan adalah memperoleh kepastian hukum, sehingga jika terjadi sengketa dalam perkawinan tidak sulit dalam memecahkan permasalahan di Pengadilan, karena mempunyai alat bukti yaitu akta nikah dari perkawinan yang sah.

Akibat hukum dari dampak perkawinan yang tidak dicatat bisa disimpulkan bahwa Perkawinan dianggap tidak sah. Meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan dianggap tidak sah. Yang kedua Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Dasarnya adalah Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk.

Hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Salah satu cara yang digunakan untuk dapat melangsungkan perkawinan beda agama adalah dengan meminta penetapan pengadilan. Penetapan yang dimaksud adalah penetapan

permohonan untuk mencatat perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil dimana calon mempelai berdomisili. Atas dasar penetapan tersebut pasangan kemudian mengajukan permohonan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil. (Aklima Zulfa Dian 2021).

Akibat hukum merupakan suatu yang disebabkan oleh peristiwa hukum. Dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya tentang perkawinan beda agama dengan adanya izin terhadap perkawinan tersebut, maka menimbulkan akibat hukum, salah satunya ialah bagi pencatatan perkawinan beda agama. Pasal 1 UU Perkawinan mengatur tentang makna perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Makna dari masing-masing agama yakni memiliki keimanan yang sama atau agama yang sama, misalnya perkawinan antara muslim dengan muslim, Kristen dengan Kristen dan lain sebagainya. telah diakui oleh negara karena dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, namun perkawinan tersebut menyalahi aturan hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 40 huruf c.

Dalam amar putusan, hakim menetapkan bahwa hakim mengabulkan permohonan pemohon. Hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perkawinan beda agama ialah didasarkan pada alasan para pemohon yang merasa bertanggung jawab atas perkawinannya, sehingga para pemohon perlu melindungi perkawinannya serta hak anaknya, karena pada hakikatnya anak berhak mendapatkan perlindungan hukum. Untuk memperoleh gambaran yang luas mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, maka penulis merangkum hal yang menjadi pertimbangan hakim menjadi 3 bagian yakni pertimbangan sosiologis, pertimbangan yuridis dan pertimbangan administratif kenegaraan.

Sehingga dalam amar putusan hakim menetapkan bahwa mengabulkan permohonan pemohon dalam memutuskan perkara bagi pasangan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya maka perkawinan tersebut dinyatakan sah secara hukum dan dicatatkan di Kantor Pencatatan sipil setempat.

Berdasarkan fakta yuridis dalam amar putusan yang dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dalam UU Perkawinan pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan pasal 7 mengenai usia

perkawinan, maka telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan.

Dijelaskan bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (f) undang-undang perkawinan dan merujuk pada ketentuan pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan , maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya. Sehingga menurut penulis terhadap status perkawinan dinyatakan sah secara hukum sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan.

Hak dan kewajiban antara secara sistematis menunjukkan bahwa kedudukan antara keduanya sama menurut hukum, tidak ada yang lebih kuat atau lebih lemah. Jika salah satu pihak merasa dirugikan atau haknya dilanggar, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri atau pengadilan agama berdasarkan Pasal 34 ayat 3.

Namun pengecualian bagi suami beragama Islam dan dilakukan secara Islam berakibat pada:

- a. Tidak ada saling mewarisi antara suami isteri apabila salah satu pihak meninggal dunia,
- b. Suami berhak untuk berpoligami,
- c. suami berhak menthalak,
- d. suami berhak merujuk istrinya (tanpa akad nikah baru).

Hal-hal tersebut tetap diperbolehkan walaupun menurut agama pihak wanita tidak memungkinkan terjadi.

Mengenai hak dan kewajiban suami istri yang harus dipikul selama perkawinan diatur dalam UU Perkawinan sebagai berikut: Hak kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat sehingga masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 31 ayat 3 menyatakan suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga sehingga suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Dalam mewujudkan kewajiban sebagai kepala keluarga suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga

dengan kemampuannya dan sebaliknya Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya dan apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing, dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 34 Ayat Dengan disahkannya perkawinan beda agama tersebut, maka akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap status dan kedudukan anak yang dilahirkan, suami istri, harta kekayaan yang telah diatur dalam UU Perkawinan.

3.2.4. Akibat Perkawinan Terhadap Status dan Kedudukan Anak

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konteks hukum orang dan keluarga, dan pembahasan penulis kali ini lebih menitikberatkan pada kedudukan anak yang lahir dari perkawinan beda agama dalam kaitannya dengan masalah kewaris. Menurut penulis status dan kedudukan anak adalah sah karena lahir dari perkawinan yang sah.

Anak sah berdasarkan Pasal 42 UU perkawinan yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat Pernikahan yang sah. Demikian juga dengan ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat Pernikahan yang sah. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung pada sah atau tidaknya suatu Perkawinan. (Oktaviani and others 2021)

Namun Hubungan hukum orang tua dan anak diharapkan memberi keharmonisan dalam keluarga demi tercapainya tujuan dalam perkawinan, karena anak hadir sebagai fungsi regenerasi, fungsi rekreatif, fungsi protektif dan fungsi ekonomis. Status hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan beda agama merupakan anak yang sah, karena perkawinan beda agama yang telah dicatatkan oleh negara dan dilakukan menurut hukum agama serta memenuhi syarat perkawinan. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan mengenai status hukum anak memberikan konsekuensi yuridis terhadap kedua orang tuanya. Kewajiban sebagai orang tua dalam perannya sebagai ibu dan ayah berlaku seimbang dalam mendidik sebaik mungkin, karena kewajiban tersebut akan berlaku sampai anaknya telah kawin atau cakap untuk bertanggung jawab terhadap nasib hidupnya, bahkan kewajiban akan tetap melekat walaupun perkawinan orang tuanya dinyatakan putus.

Implikasi yuridis berdasarkan UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan berbeda agama namun masih memiliki ikatan perkawinan yang sah, anak tersebut berhak untuk menentukan pilihan untuk dirinya sendiri, utamanya adalah pilihan terhadap agama yang akan dianut tanpa

paksaan dari pihak manapun sekalipun orang tua bahkan negara.

Kemudian mengenai anak yang di lahirkan dari Pernikahan berbeda agama, karena menurut hukum UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan perkawinan berbeda agama adalah sah maka anak yang dilahirkan pun juga merupakan anak yang sah. Sehingga, setiap anak yang lahir dari hasil perkawinan beda agama tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran. Adapun hal tersebut di atur dalam Pasal 27 UU Administrasi Kependudukan. Sedangkan tata cara pencatatan kelahiran diatur dalam Pasal 51 – Pasal 54 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Kedudukan anak yang lahir didalam perkawinan dalam pasal 42 UU Perkawinan adalah Anak yang lahir atau akibat hukum dari perkawinan yang sah. Berdasarkan Perkara Perkara Nomor Penetapan: PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby) yang tertuang dalam UUD 1945 pasal Negara mengatur bahwa Negara menjamin kebebasan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing. Berdasarkan UU HAM, Pasal 10(1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan sukarela. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa perkawinan bergantung pada sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Oleh karena itu, menurut penulis, anak hasil perkawinan beda agama adalah anak sah karena lahir dari perkawinan yang sah agar perkawinan itu sah.

Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yakni kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan mendidik anaknya sampai menikah dan dapat berdiri sendiri hal ini diatur dalam Pasal 45, anak wajib menghormati orang tua dan menaati hal yang baik, dan anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarganya dalam garis keturunannya, sesuai dengan kemampuan dan ketentuannya telah diatur dalam (pasal 46) dalam artian jika orang tua membutuhkan bantuan untuk anak.

Anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah kawin berada di bawah kekuasaan orang tua, orang tua dapat mewakili semua perbuatan hukum di dalam dan di luar. pengadilan, dan orang tua tidak dapat memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak-anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah menikah. Pengadilan dapat mencabut kekuasaan orang tua dianggap lalai dalam kewajibannya terhadap anak dan berperilaku buruk. Bahkan jika orang tua dicabut kekuasaannya, mereka tetap diharuskan membayar biaya pemeliharaan kepada anaknya.

Sedangkan kekuasaan orang tua berarti: kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu terhadap anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah. Isi dari kekuasaan orang tua adalah kekuasaan atas anak, baik secara pribadi maupun harta kekayaan, kekuasaan untuk mewakili anak dalam segala perbuatan hukum. Kekuasaan orang tua berlaku sejak anak dilahirkan atau sejak tanggal pengesahannya. Kekuasaan orang tua berakhir ketika anak tumbuh dewasa, anak kawin, atau kekuasaan orang tua dicabut.